

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan jalanan saat ini di Indonesia sangat tinggi tingkat kriminalitasnya khususnya di wilayah hukum Polda Jawa Barat di daerah Polresta Bandung dilihat dari laporan warga yang masuk karena merasa dirugikan contohnya kasus pembegalan di malam hari, dengan data kriminalitas yang tinggi tersebut dibutuhkan tenaga ekstra dari anggota sabhara khususnya patroli pada jam-jam tertentu terutama di malam hari. Sehingga tugas Polri dalam melakukan keamanan dan ketertiban dapat terlaksana dengan baik sesuai yang tercantum dalam Undang-undang no. 2 tahun 2002 pasal 13 dimana tugas pokok kepolisian adalah di samping melaksanakan keamanan dalam negeri juga sebagai pelindung, pengayom dan pelayan terhadap ketertiban masyarakat.

Keamanan dan ketertiban khususnya di jalanan dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat. Di samping itu juga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari di jalanan. Sebaliknya apabila masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan.

kehidupan bermasyarakat yang pada nya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula dan suasana kehidupan mencekam /penuh ketakutan di jalanan khususnya di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

Untuk menciptakan, menjaga dan melindungi masyarakat Indonesia dari segala bentuk ketidakamanan dan ketidaktertiban adalah tugas Kepolisian Republik Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai ke seluruh pelosok tanah air. Eksistensi Polri sesungguhnya tidak terlepas dari peran dan tugas pokok keseharian yang menjadi tanggung-jawab. Peran dan tugas pokok Polri secara umum diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi: Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum dan ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Polrestabes Bandung seyogyanya melaksanakan peran dan fungsi Polri dalam penanggulangan dan pencegahan kejahatan di jalanan khususnya di wilayah hukum Polrestabes Bandung tersebut, adalah dengan melaksanakan Patroli yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di jalanan.

Aksi kejahatan jalanan di wilayah hukum Polrestabes Bandung setiap tahunnya ada penurunan dan peningkatan jumlah kejahatan namun tidak signifikan, hal ini terlihat dari banyaknya laporan masyarakat yang masuk kepolisian Resort kota

bandung, maraknya aksi kejahatan jalanan yang terjadi di masyarakat berbeda-beda, salah satunya aksi kejahatan begal, curanmor, curas, pengeroyokan dan kasus jalanan lainnya.

Berikut ini peneliti telah berhasil memperoleh data Kejahatan Jalanan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung dari Tahun 2018-2019 adalah sebagai berikut sebagai berikut.

Tabel 1.1
Data Tindak Pidana Polrestabes Bandung
Tahun 2017-2019

Data Tindak Pidana per Tahun					
2017		2018		2019	
CT	CC	CT	CC	CT	CC
3411	2020	3367	2062	3107	2270

Sumber : Sat Reskrim Polrestabes Bandung, 2020

Keterangan :

CT : Crime Total

CC : Crime Clearance

Berdasarkan informasi yang telah didapatkan dari Polrestabes Bandung telah di peroleh data Tindak Pidana dari tahun 2017 sampai dengan 2019 bahwa jumlah Tindak Pidana tahun 2017 sebanyak 3411 kejahatan yang ditangani (Crime Total) dan 2020 kejahatan yang terungkap (Crime Clearance) dan tindak pidana tahun 2018 sebanyak 3367 kejahatan yang ditangani (Crime Total) dan 2062 kejahatan yang terungkap (Crime Clearance) sedangkan Tindak Pidana tahun 2019 sebanyak 3107 kejahatan yang ditangani (Crime Total) dan 2270 kejahatan yang terungkap.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN PATROLI SHABARA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran patroli shabara dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan jalanan di Wilayah hukum Polrestabes Bandung
2. Apa saja faktor pendukung dan peran patroli shabara dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polrestabes Bandung
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengurangi faktor penghambat patroli shabra dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Bandung

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud mendeskripsikan atau peran patroli shabra dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran patroli shabra dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat peran patroli shabra dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan peran patroli shabra dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Aspek Praktis

- Bagi aparat penegak hukum
Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum agar bisa melakukan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- Bagi masyarakat
- Memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya patroli dan perlindungan agar tidak terjadi kejahatan jalanan
- Bagi akademis

Dijadikan sebagai sarana sumbangsih pemikiran kepada kepolisian dan dapat dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya.

1.4.2. Aspek Teoretis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan fungsi Sabhara.